



**KEPUTUSAN LURAH MADUREJO
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 70 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN MADUREJO KECAMATAN
ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16G)

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 - 2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini,

KEDUA

Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut

1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Kelurahan Madurejo,
2. Menyusun rencana kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis,
3. Terlibat dalam kegiatan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini, dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Madurejo,

KETIGA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

pada tanggal : 01 Juli 2025

Lurah Madurejo,

DENI JANUAR



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Arut Selatan
6. Kepala Puskesmas Madurejo
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MADUREJO
KEC. ARUT SELATAN
KAB. KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 70 TAHUN 2025
TANGGAL : 01 JULI 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN MADUREJO KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

A.	TIM PENGARAH
	1. Camat Arut Selatan
	2. Kepala Puskesmas Madurejo
B.	TIM PELAKSANA
	Ketua Pelaksana : Lurah Madurejo
	Sekretaris : Sekretaris Lurah Madurejo
	Bendahara : NOORVINA GHALIATI
	BIDANG-BIDANG
I.	BIDANG PENEMUAN KASUS
	Koordinator : HENNY AFISHA
	Anggota
	1. Babinsa Madurejo
	2. TITIN MUNAWAROH (TP PKK)
	3. SITI NUR ASNI (Kader)
	4. RAHMANI(Kader)
II.	BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN
	Koordinator : Kasi Pelayanan umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Anggota
	1. (Bhabinkamtibmas) Madurejo
	2. TITO GUTOMO (Ketua Asosiasi RT)
	3. YUNARTI (Kader)
	4. RATNA SRI HENDRAWATI (Kader)
III.	BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK
	Koordinator : Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
	Anggota
	1. RINA NURHAYATI (TP PKK)
	2. SUDIARTO (Ketua RT)
	3. KURNIATI (Kader)
	4. RUSNI (Kader)
IV.	BIDANG PENYULUHAN
	Koordinator : METSITA APRILIA NANSIA
	Anggota
	1. NUR LAILA (TP PKK)
	2. Ust HAMID (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama)
	3. MUHAMMAD HATTA (Ketua RT)
	4. WINDA RISKA MAULANA (Kader)

Lurah madurejo,



DENYANUAR

URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Madurejo
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan, - Melakukan dokumentasi kegiatan.
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberkulosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke puskesmas.
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyebarluaskan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat, - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.